

# MUTASI PNS DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

*Kristina Nova Harianja, S.Psi*

*Sekretariat Badan Litbang Pertanian*

*Jl. Ragunan No. 29, Pasar Minggu, Jakarta Selatan*

*e-mail : kristinanova@pertanian.go.id*

## RINGKASAN

Sebagai salah satu proses layanan administrasi kepegawaian, usulan mutasi pegawai termasuk layanan yang banyak diproses di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Mutasi pegawai dapat menjadi salah satu upaya dalam manajemen pengembangan karier PNS apabila pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Suatu kajian dilakukan untuk mengetahui proses mutasi PNS di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Hasil kajian menunjukkan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempertimbangkan kebijakan, aturan yang berlaku dan mengacu pada formasi kebutuhan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian. Hal tersebut ditunjukkan dari penggunaan Peta Jabatan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian persetujuan mutasi tersebut.

***Kata kunci : Mutasi, Formasi, Peta Jabatan***

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan teknis dan administrasi terhadap unit organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Salah satu fungsi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam menjalankan tugas tersebut adalah pengelolaan urusan Kepegawaian, termasuk mutasi pegawai. Dalam Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi disebutkan bahwa mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi pusat, antar-Instansi pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mutasi seharusnya merupakan salah satu upaya dalam manajemen pengembangan karier PNS. Hal tersebut dilakukan dalam rangka terpenuhinya kebutuhan organisasi, kompetensi, dan pola karier PNS. Namun dalam pelaksanaannya tidak sedikit mutasi yang dilakukan merupakan permintaan sendiri oleh PNS baik karena masalah kesehatan dan/atau untuk mendekati diri dengan keluarganya, agar dapat bekerja lebih baik sehingga produktivitas meningkat.

Demikian halnya dengan usulan mutasi PNS di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang diproses dalam lima tahun terakhir, 95% merupakan mutasi/alih tugas atas permintaan sendiri. Dari seluruh usulan mutasi yang diproses, tidak semuanya mendapat persetujuan pindah, baik dari pimpinan unit kerja asal maupun

pimpinan unit kerja tujuan. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam pemberian persetujuan mutasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pada dasarnya persetujuan mutasi dapat diberikan apabila formasi pegawai di unit kerja tujuan dan unit kerja asal pegawai memungkinkan dilakukannya mutasi pegawai tersebut.

### **Permasalahan**

Masalah yang timbul dari kajian tersebut adalah bagaimana formasi pegawai dapat mempengaruhi proses usulan mutasi PNS di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

### **Tujuan Kajian**

Melalui kajian ini penulis akan menyampaikan gambaran mengenai proses mutasi yang dilaksanakan di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terhadap kebutuhan formasi dan kompetensi pegawai.

## **BAHAN DAN METODE**

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode kajian pustaka terhadap proses mutasi PNS yang dilaksanakan di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Data yang digunakan adalah data usulan mutasi PNS di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Mutasi**

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi disebutkan bahwa mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi pusat, antar-Instansi pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri. Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, dan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Mutasi PNS terdiri dari beberapa jenis antara lain : a. mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah; b. mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; c. mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi; d. mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya; e. mutasi PNS antar Instansi Pusat; dan f. mutasi ke perwakilan NKRI di luar negeri.

Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi, PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri. Mutasi PNS atas permintaan sendiri, menurut Peraturan BKN tersebut, diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. memperhatikan pola karier PNS yang bersangkutan; b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. tidak bertentangan dengan peraturan


internal instansi; dan d. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang ditandatangani oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.

Persyaratan yang harus dipenuhi pegawai dalam pengajuan mutasi yaitu:

- 1) Berstatus PNS;
- 2) Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
- 3) Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
- 4) Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- 5) Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
- 6) Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
- 7) Salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/ atau jabatan terakhir;
- 8) Salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 9) Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan/atau
- 10) Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.

### Mutasi PNS di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Usulan mutasi yang diproses terdiri dari 3 jenis yaitu : a. mutasi internal Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, b. mutasi antar Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, dan c. mutasi antar Instansi. Berdasarkan data statistik laporan kegiatan tahunan Bagian Kepegawaian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam lima tahun terakhir telah memproses sebanyak 61 hingga 94 usulan mutasi per tahun. Pada umumnya usulan mutasi PNS tersebut merupakan usulan mutasi atas permintaan sendiri dengan alasan mengikuti suami/isteri, karena masalah kesehatan pegawai, serta untuk mendekati diri kepada keluarga. Jumlah usulan mutasi berdasarkan jenis usulan mutasi yang diproses di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.




Tidak semua usulan mutasi/alih tugas yang diproses di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mendapat persetujuan. Pemberian persetujuan mutasi di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dilakukan dengan mempertimbangkan surat edaran Sekretaris Jenderal Kementan nomor B-1347/KP.250/A/04/2016 tanggal 18 April 2016, Peraturan Menteri Nomor 24/Permentan/KP.250/7/2017 tentang Pedoman Mutasi Tugas Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil ke Kementerian Pertanian, serta formasi kebutuhan pegawai yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertanian nomor 458/Kpts/KP.010/7/2017 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Litbang Pertanian. Dengan adanya aturan tersebut, Pimpinan unit eselon I diharapkan untuk mengutamakan penataan SDM di unit kerjanya masing-masing. Selain itu pemberian persetujuan mutasi tugas juga harus didasari oleh kebutuhan organisasi akan keahlian pegawai yang mengusulkan mutasi.

Berikut ini adalah tabel perbandingan jumlah usulan mutasi PNS yang disetujui dan yang tidak disetujui dalam rentang waktu tahun 2014 – 2019.

No.	Tahun	Proses Mutasi		Jumlah
		Disetujui	Tidak Disetujui	
1	2014	84	10	94
2	2015	49	12	61
3	2016	77	16	93
4	2017	55	13	68
5	2018	72	8	80

Jumlah usulan mutasi yang tidak mendapat persetujuan sepanjang tahun 2014 – 2019 sekitar 15% dari rata-rata jumlah usulan mutasi yang diproses pada rentang waktu tersebut. Pada grafik berikut ini dapat dilihat perbandingan jumlah usulan mutasi di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tahun 2014 – 2019 yang tidak mendapat persetujuan.



Usulan mutasi yang tidak mendapat persetujuan disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- 1) Formasi sesuai jabatan fungsional PNS yang mengajukan mutasi tidak tersedia di unit kerja tujuan;
- 2) Jabatan PNS yang mengusulkan mutasi masih dibutuhkan di unit kerja asal/instansi asal masih membutuhkan tambahan tenaga;
- 3) Kebutuhan pegawai di unit kerja tujuan sudah terpenuhi di semua jabatan;
- 4) PNS yang mengajukan mutasi masih harus menjalani kewajiban dinas setelah menyelesaikan tugas belajar;

5) Pegawai yang mengajukan mutasi masih berstatus CPNS.

Formasi jabatan yang menjadi acuan dalam pertimbangan pemberian persetujuan mutasi PNS di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian adalah peta jabatan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian nomor 458/Kpts/KP.010/7/2017 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Selain hal-hal tersebut, terdapat faktor lain yang menyebabkan usulan mutasi tidak mendapat persetujuan, yaitu adanya kebijakan moratorium atau penundaan mutasi antar instansi ke Kementerian Pertanian sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian nomor 1652/KP.320/A/2013 tanggal 7 Juni 2013. Dengan adanya kebijakan moratorium atau penundaan mutasi antar instansi ke Kementerian Pertanian tersebut terdapat 20 usulan mutasi dari instansi di luar Kementerian Pertanian yang tidak dapat disetujui pada tahun 2014 -2017.



Kebijakan moratorium tersebut berlaku hingga diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentang mutasi tugas atas permintaan sendiri pegawai negeri sipil ke Kementerian Pertanian yaitu Peraturan Menteri Nomor 24/Permentan/KP.250/7/2017. Hal yang paling berbeda dengan adanya peraturan tersebut adalah diberlakukannya aturan seleksi bagi pegawai dari luar Kementerian Pertanian yang mengajukan mutasi atas permintaan sendiri pegawai negeri sipil ke Kementerian Pertanian. Aturan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan Kementerian Pertanian, diharapkan melalui seleksi tersebut pegawai yang mutasi dari instansi di luar Kementerian Pertanian dapat mengisi formasi pegawai sesuai kualifikasi yang diperlukan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberian persetujuan mutasi di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempertimbangkan kebijakan dan aturan yang berlaku terkait formasi kebutuhan pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian. Dengan adanya aturan tersebut, usulan mutasi PNS yang tidak memenuhi ketentuan formasi kebutuhan belum dapat disetujui.
- b. Peta jabatan telah digunakan sebagai dasar acuan formasi untuk pertimbangan pemberian persetujuan mutasi PNS di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- c. Selain formasi jabatan, pegawai yang mengusulkan mutasi antar instansi PNS dari luar Kementerian Pertanian juga harus mengikuti rangkaian tes/seleksi mutasi.

Tingginya permintaan mutasi PNS atas permintaan sendiri di Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menegaskan bahwa penataan pegawai masih belum maksimal meskipun telah menggunakan formasi dalam Peta Jabatan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian persetujuan mutasi tersebut. Mutasi pegawai seharusnya merupakan salah satu upaya dalam manajemen pengembangan karier PNS. Sehubungan dengan hal itu beberapa saran yang dapat penulis sampaikan antara lain :

- a) Perlu disusun perencanaan mutasi berdasarkan formasi dan kebutuhan pegawai di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- b) Pemberian persetujuan mutasi pegawai hendaknya juga mempertimbangkan pengembangan karir pegawai di unit kerja yang dituju, serta kebutuhan kompetensi pegawai di unit kerja asal.

#### **DAFTAR BACAAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.

Peraturan Menteri Nomor 24/Permentan/KP.250/7/2017 tentang Pedoman Mutasi Tugas Atas Permintaan Sendiri Pegawai Negeri Sipil ke Kementerian Pertanian.

Keputusan Menteri Pertanian nomor 458/Kpts/KP.010/7/2017 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Badan Litbang Pertanian.